

STRATEGI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI WANITA KARIR DI MERAUKE

Minarni

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua
E-mail: minarniaryono@gmail.com

Hendra Yulia Rahman

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Fattahul Muluk Papua
E-mail: hendra9rahman@gmail.com

M. Thohar Al-Abza

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Fattahul Muluk Papua
E-mail: hyangtoho0@gmail.com

ABSTRAK

Peran wanita yang semakin maju seiring perkembangan zaman membuat mereka memiliki peluang untuk mengembangkan karir di berbagai bidang. Ketika wanita memiliki karir di luar rumah, terutama setelah menikah, mereka menghadapi tantangan ganda, seperti membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi wanita karir dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Fokusnya pada peran ganda wanita sebagai karir dan ibu, serta faktor yang memengaruhi pilihan karir wanita dan pandangan Islam terhadap peran wanita dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang mendorong wanita menjadi wanita karir meliputi pendidikan, ekonomi, dan keinginan untuk aktualisasi diri. Islam menekankan bahwa perempuan harus dihormati dan tidak boleh dipaksa untuk bekerja di luar rumah. Wanita dan laki-laki dianggap setara dalam pandangan Islam, dengan peran utama beribadah kepada Allah. Strategi yang disarankan untuk wanita karir adalah mengelola waktu dengan keluarga tanpa mengabaikan tugas pekerjaan, dengan dukungan komitmen dan komunikasi dalam keluarga serta pembagian tugas domestik. Dengan demikian, keharmonisan keluarga bergantung pada peran dan kewajiban suami serta pemberian nafkah yang cukup.

Kata kunci: Wanita karir, peran ganda, rumah tangga, hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan, sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW, bertujuan untuk menciptakan keturunan yang sah secara agama dan hukum, serta membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat dalam idha Allah SWT (Wibisana 2016). Hal ini

telah dilakukan sejak dahulu kala dan dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran surah Al Nuur ayat 32 yaitu “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. Al Nuur: 32). Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, pemahaman ini terkait dengan posisi wanita dalam kehidupan sosial dan agama.

Wanita karir adalah mereka yang bekerja di luar rumah dengan keuangan mandiri, sering dianggap sebagai simbol kecerdasan dan modernitas (Saleh 2022). Julukan ini dapat diartikan positif tetapi juga negatif tergantung bagaimana wanita tersebut bisa membawa diri secara sosial dan agama. Faktor pendidikan, kebutuhan keluarga, dan alasan ekonomis menjadi pendorong utama wanita memilih karier. Hukum Islam mengangkat derajat wanita sejajar dengan pria, mengubah pandangan masyarakat terhadap peran dan posisi mereka (Muhammad 2020).

Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia dan abadi sesuai dengan ajaran agama (Yunus, Rusli, dan Abidin 2020). Setiap pasangan diharapkan dapat memaksimalkan peran dan tanggung jawab mereka, baik sebagai suami maupun istri. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan syariat Allah untuk mendapatkan keberkahan di

dunia dan di akhirat, tetapi juga sebagai kontrak perdata yang menetapkan hak dan kewajiban (Aminur dan Akmal 2004). Dalam kehidupan berkeluarga, saling pengertian dan pelaksanaan hak serta kewajiban menjadi kunci keharmonisan. Kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah, baik secara materi maupun emosional (Yusuf 2010).

Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa suami wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, istri bertanggung jawab untuk selalu taat pada suami, mengurus rumah tangga, dan memberikan pendidikan pada anak-anak (Syafitri, Hamdani, dan Ramziati 2022). Sebagaimana Firman Allah SWT yang artinya;

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 233)

Peran wanita saat ini semakin maju seiring perkembangan zaman. Dahulu, wanita hanya melahirkan, membesarkan anak, serta mengurus rumah tangga. Namun, kini mereka memiliki peluang untuk mengembangkan karir di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan politik. Perubahan ini didorong oleh pendidikan tinggi yang lebih banyak diakses oleh wanita dari berbagai usia (Yıldırım, Yıldırım, dan Çoltu 2019). Meskipun begitu, tradisionalisme masih melekat, dengan wanita sering hanya dipandang sebagai pendukung suami dalam karirnya. Wanita modern pun tidak lagi puas hanya menjadi ibu rumah tangga, banyak yang memilih karir dengan pendidikan tinggi dan aktif dalam pengambilan keputusan (Sarwono 2015).

Namun, ketika wanita memiliki karier di luar rumah, terutama setelah menikah, mereka menghadapi tantangan ganda, seperti memprioritaskan antara pekerjaan dalam ruang publik atau tanggung jawab domestik rumah tangga. Hal ini bisa memunculkan konflik yang memengaruhi keluarga dan karier mereka. Diskusi tentang wanita karir tidak terlepas dari pembahasan tentang keluarga yang harmonis, dimana saling menghargai, tolong-menolong, dan kebersamaan menjadi kunci utama kebahagiaan (Syaibani 2023).

Beberapa studi terdahulu telah menjelaskan tentang wanita yang memiliki peran ganda, yaitu berkarir dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Penelitian (Kebahyang 2017) di desa Blambangan menunjukkan bahwa wanita karir dapat memberikan dampak yang baik selama mereka melakukannya sesuai ketentuan dan syariat agama, serta mampu membagi waktu untuk keluarga, yang pada akhirnya akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, dampak negatif muncul ketika istri bekerja, sementara suami menunjukkan sikap tidak pengertian atau tidak mau berkontribusi dalam mengurus rumah tangga, sehingga hanya mengharapkan istri.

Situasi ini dapat memicu perdebatan dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Islam tidak melarang wanita untuk berkarir selama hal tersebut membawa manfaat bagi kehidupan rumah tangga. Penelitian (Said 2020) menjelaskan bahwa untuk meminimalisir dampak negatif dari peran ganda wanita, komunikasi yang baik dengan suami sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Konflik dapat diselesaikan melalui izin dari suami, prioritas seimbang antara peran domestik dan publik, serta dengan menghindari *khalwat* dengan bukan *mahrom* atau lawan jenis

dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaan. Selain itu, (Husniyati 2021) menyatakan bahwa wanita karir memerlukan dukungan dari suami untuk menjalankan perannya dengan baik. Dukungan tersebut bisa berupa pembagian tugas rumah tangga atau menjadi tempat bagi istri untuk meminta nasihat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberhasilan wanita karir dalam menjalankan peran gandanya dapat diukur dari sejauh mana dukungan yang diberikan oleh suami.

Distrik Merauke di Kabupaten Merauke memiliki wanita karir yang berperan aktif mengatur dan mengurus berbagai persoalan keluarganya. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke terdapat kenaikan jumlah wanita yang menjadi angkatan kerja setiap tahunnya. Pada tahun 2019 berjumlah 40.530 jiwa, tahun 2020 berjumlah 45.732, dan tahun 2020 berjumlah 49.315 (BPS Merauke, 2021). Meskipun jumlah wanita karir di Distrik Merauke terus meningkat, namun belum ada yang meneliti strategi dan peran seorang wanita karir dalam keharmonisan keluarga. Seperti yang diketahui, jika salah seorang diantara suami atau istri sebagai wanita karir tidak dapat memenuhi perannya dalam mengatur rumah tangga dengan baik dan hanya mementingkan karirnya,

hal itu akan berdampak negatif bagi kehidupan keluarganya. Mencermati latar belakang di atas, fokus penelitian ini terkait wanita karir, namun peran suami juga harus ada dalam rumah tangga. Sehingga tujuan penelitian ini ingin mengetahui strategi dan peran apa saja yang dilakukan oleh seorang wanita karir dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi untuk meminimalisir ketidakharmonisan dalam keluarga wanita karir dan sebagai referensi dalam pembelajaran ilmu fiqh munakahat, terutama perni.

Metode penelitian ini mengungkap pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan menggunakan strategi multimedia, seperti wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kehidupan wanita karir yang sudah berkeluarga di Distrik Merauke (Wolff dkk. 2019). Penelitian dilakukan terhadap wanita karir di Distrik Merauke, dengan fokus pada keharmonisan rumah tangga. Jumlah subjek penelitian ditentukan secara *purposive* terhadap wanita dengan kriteria sedang berkarir di sektor formal, minimal sarjana, dan sudah berkeluarga, sehingga terpilih lima subjek. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tempat kerja

narasumber, terutama di sektor formal seperti perbankan dan instansi pemerintah.

Observasi dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai bulan Januari sampai Maret 2023. Melalui observasi ini, penulis mencatat secara sistematis perilaku dan situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari wanita karir tersebut. Wawancara dilakukan pada bulan Juni-Juli 2023, yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber tentang strategi atau kiat-kiat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Selain itu, metode dokumentasi juga diterapkan dengan memanfaatkan data tertulis dan catatan pribadi responden. Data yang diperoleh dari dokumen seperti catatan harian atau dokumen resmi yang berkaitan dengan kehidupan wanita karir tersebut kemudian dianalisis untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi. Metode dokumentasi ini memberikan kedalaman tambahan dalam memahami konteks kehidupan wanita karir dan dinilai penting dalam memperkuat temuan penelitian (Morgan 2022).

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami struktur sosial dan perubahan sosial dalam konteks kehidupan wanita karir (Katsora 2020). Melalui narasumber penelitian, penulis berupaya memahami berbagai faktor yang

memengaruhi keharmonisan rumah tangga wanita karir, serta menggali strategi yang mereka gunakan untuk menghadapi tantangan dalam membagi peran antara karier dan keluarga. Pendekatan sosiologis dalam memahami konsep spiritual beragama sangat penting karena banyak ajaran Islam berkaitan dengan masalah sosial (Adibah 2017). Agama Islam memberikan perhatian besar pada isu-isu sosial, mendorong umatnya untuk memahami ilmu sosial sebagai alat dalam memahami ajaran agama. (Rakhmat 2021) menegaskan perhatian Islam terhadap masalah sosial dengan lima alasan, salah satunya adalah Alquran dan Hadist, yang merupakan sumber hukum Islam, banyak membahas urusan mu'amalah. Islam menekankan pentingnya masalah mu'amalah atau sosial, bahkan jika bersamaan dengan urusan ibadah yang penting. Ibadah yang melibatkan masyarakat mendapat penghargaan lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah perseorangan, seperti shalat berjama'ah. Islam memiliki ketentuan bahwa jika ibadah tidak dijalankan sempurna, maka dapat dikompensasi dengan melakukan amalan yang berkaitan dengan kemaslahatan sosial. Amal baik dalam bidang kemasyarakatan dianggap lebih bernilai daripada ibadah sunnah dalam Islam.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Wanita Karir dalam Pandangan Islam

Islam menghormati posisi perempuan, dan laki-laki (suami) tidak boleh memaksa perempuan untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah (Maftuhah 2022). Pekerjaan domestik di rumah bukanlah kewajiban perempuan, suami tidak boleh menuntut keharusan pada istri untuk mengurus rumah tangga, tetapi itu merupakan tanggung jawab bersama. Suami harus mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap istri yang berinisiatif melakukan pekerjaan domestik dengan sepenuh hati untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Islam memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan perempuan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti struktur fisik, emosi, naluri, hukum, dan aspek lainnya (Afidah 2023).

Perempuan dilengkapi dengan perasaan dan naluri yang kuat, yang merupakan anugerah Allah SWT untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran masyarakat menuju kesempurnaan. Imam Ali AS mengutip hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa seseorang yang berjiwa besar dan mulia akan menghormati perempuan, sementara orang yang berjiwa rendah dan hina akan merendahkan mereka. Mengenai

ibu, beliau menekankan bahwa seorang anak tidak akan mampu menebus satu hari pun dari masa kehamilan ibunya, yang menunjukkan pentingnya kedudukan seorang ibu.

Rasulullah memiliki istri, Khadijah RA, yang tidak hanya aktif dalam dunia bisnis, tetapi juga menjadi sumber dana penting bagi dakwah di masa awal Islam. Islam mengakui hak milik wanita atas hartanya, termasuk hak untuk menerima mahar saat menikah. Tidak ada larangan bagi wanita untuk mencari harta dan beraktivitas di luar rumah, bahkan wanita *shahabiyah* sering terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk perang dan menghadiri masjid untuk shalat. Namun, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa keluarnya wanita dari rumah dapat menjadi fitnah. Meskipun zaman Rasulullah dan zaman sekarang berbeda, kita perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan hukum Islam dalam menentukan sikap terhadap keluarnya wanita dari rumah.

Al-Qur'an memiliki prinsip khusus tentang struktur sosial masyarakat. Secara alami, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan serta perbedaan. Secara substansial, tujuan penciptaan keduanya adalah sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hakikat yang sama tanpa ada perbedaan di

antara keduanya. Perbedaan fisik dan lainnya antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat esensial. Al-Qur'an menyatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah untuk beribadah kepada-Nya. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah Ayat 71.

Islam memandang wanita dan laki-laki setara dalam hal kemanusiaan dan spiritualitas. Keduanya diciptakan oleh Allah untuk saling membantu dalam menjalani kehidupan. Mereka harus menguasai segala yang baik dan menyingkirkan segala yang bertentangan dengan ketentuan syari'at (Musta'id 2023). Dalam sejarah Islam, Sayidah Zahra dan Imam Ali mencapai kedudukan spiritual yang tinggi meskipun memiliki peran kerja yang berbeda. Imam Ali bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah, sementara Sayidah Zahra mengurus pekerjaan di dalam rumah. Menurut Al-Qur'an, peran perempuan dalam ranah sosial dan ekonomi harus sesuai dengan fitrah penciptaannya. Islam memandang perempuan memiliki kedudukan istimewa di masyarakat, setara dengan laki-laki. Agama ilahi ini tidak melarang perempuan menjalankan aktivitas sosial, tetapi peran tersebut tidak

boleh mengesampingkan tugas utamanya sebagai istri dan ibu.

Penting untuk dipahami bahwa istri-istri Rasulullah diperintahkan untuk tinggal di rumah guna mempelajari Al-Qur'an dan ilmu, terutama karena suami mereka adalah Rasulullah SAW, yang menjadi sumber ilmu dan teladan bagi umat Islam. Untuk memahami teks agama secara menyeluruh, kita perlu mengakui hadits sebagai salah satu tradisi masa Nabi.

Tidak ada hadits yang secara jelas melarang perempuan bekerja. Sebaliknya, menurut Nabi, perempuan yang bekerja mendapatkan dua kali lipat pahala. Bukti ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Ibn Hibban, Abu Dawud, dan At-Thabrani.

Tersebutlah kisah Zainab binti Abdullah At-Tsaqafiyah, yang menjadi tulang punggung keluarganya. Selain menyokong suaminya, ia juga merawat anak-anak yatim. Ketika ia meminta suaminya untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW, suaminya menyarankan agar Zainab bertanya sendiri. Zainab kemudian pergi ke kediaman Rasulullah SAW, di mana ia bertemu dengan seorang perempuan Ansar yang juga hendak menanyakan hal yang sama. Saat itulah, Bilal melintas di hadapan mereka, dan Zainab meminta

Bilal untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apakah ia akan mendapatkan pahala jika merawat suaminya dan anak-anak yatim. Namun, Zainab meminta agar identitas mereka tidak diungkapkan. Bilal kemudian masuk ke rumah Rasulullah SAW dan menyampaikan pertanyaan tersebut. Nabi SAW bertanya kepada Bilal tentang identitas penanya, dan setelah mengetahui siapa mereka, barulah Nabi SAW memberikan jawaban.

قَالَ: نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ . وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
“Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah.”

Dengan riwayat dari Al-Bukhārī, keotentikan hadits ini telah terjamin. Selain itu, dalam koleksi hadits Muslim juga terdapat kisah lain mengenai seorang sahabat Nabi yang berprofesi sebagai pekerja di kebun kurma.

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ
وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Setiap biji yang ditanam seorang muslim dan hasilnya dimakan manusia maupun hewan, maka itu bernilai sedekah sampai hari kiamat.”

Pada saat itu, Nabi menyadari bahwa Ummu Ma'bad bekerja. Jika Nabi benar-benar menentang pekerjaan perempuan, pasti beliau akan mengungkapkan larangan tersebut secara langsung saat itu juga, bukan memberikan anjuran bahwa

hasil usahanya akan mendatangkan pahala.

2. Motif Wanita Karir di Distrik Merauke Kabupaten Merauke

Berbagai faktor yang dihadapi akan selalu beragam, mulai dari tradisi, norma, stereotype, hingga hukum positif, kebutuhan ekonomi, dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nizar, Tamara, dan Ardi 2023), faktor dominan yang menyebabkan wanita karir memiliki peran ganda adalah ekonomi dan eksistensi diri, yang berujung pada negosiasi dan strategi komunikasi untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (disajikan dalam Tabel 1), terdapat beberapa faktor pendorong wanita untuk bekerja atau berkarir di Distrik Merauke, antara lain:

a. Ekonomi

Di Distrik Merauke, alasan utama wanita memilih menjadi wanita karir adalah untuk mendukung keuangan dan perekonomian keluarga. Mereka tidak ingin semata-mata bergantung pada gaji dan penghasilan suami. Hal tersebut disebabkan terutama karena biaya hidup, harga barang, dan kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Kebutuhan ini mencakup perawatan diri, kebutuhan dapur, dan kebutuhan anak-anak.

Tabel 1. Hasil wawancara responden wanita karir di Merauke

No.	Nama Informan	Data Lapangan	Faktor
1.	Ibu Nia Sumartika,S.Pd	<i>“Menjadi ASN atas ijin suami dan tujuan istri bekerja adalah untuk mandiri dan membantu ekonomi keluarga”.</i>	Passion atau Aktualisasi Diri dan Ekonomi
2.	Ibu Rini Widayanti,SH,M.Kn	<i>“Meskipun gelar dan penghasilan istri lebih tinggi dan lebih besar dari suami namun harus tetap sadar kodratnya sebagai seorang istri dan ibu dari suami dan anak-anaknya, bila ada masalah yang timbul maka akan mencari waktu yang tepat untuk berdiskusi supaya masalah tidak berlarut-larut, misalnya di saat anak-anak sekolah atau anak-anak sedang tidur, saling menghormati satu sama lain, saling menyadari kekurangan dan kelebihan serta mengerti akan hak dan kewajibannya”.</i>	Passion atau Aktualisasi Diri dan Menambah Pengalaman dan Relasi Baru
3.	Ibu drg. Fitriatul Muniroh	<i>“Alasan menjadi dokter gigi karena ingin membahagiakan dan menjadi kebanggaan orangtua.”</i>	Memanfaatkan Pendidikan
4.	Ibu Indahayati,S.Sos	<i>“Beliau mulai berkarir di Bank sejak tahun 1997 dan sampai sekarang sudah berkarir di Bank Rakyat Indonesia selama 26 tahun”.</i>	Memanfaatkan Pendidikan dan Menambah Pengalaman dan Relasi Baru
5.	Ibu Hj.Harni	<i>“Memulai usaha konveksi pada tahun 1993 saat usianya 21 tahun. Suami beliau bernama H.Imam Supardi yang sama-sama berkecimpung dalam dunia konveksi.”</i>	Ekonomi

Sumber: Hasil wawancara peneliti

b. *Passion* dan Aktualisasi diri

Passion memungkinkan wanita untuk merasa dapat mengaktualisasikan diri. Wanita yang berkarir dapat mengekspresikan kreativitasnya dan menghasilkan sesuatu sambil mengejar hobi mereka. Ada pula wanita yang aktif dan merasa bosan jika hanya tinggal di rumah, sehingga mereka cenderung menjadi lebih produktif dengan bergerak aktif.

c. Memanfaatkan Pendidikan

Wanita memilih untuk berkarir karena mereka ingin mengaplikasikan pendidikan yang telah mereka peroleh selama kuliah. Mereka merasa terdorong untuk menerapkan dan memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh, sehingga menjadi aktif dalam mengejar karir.

d. Ingin Menambah Pengalaman dan Relasi Baru

Wanita karir di Distrik Merauke sering kali memilih berkarir karena mereka ingin memperluas pengalaman dan membangun hubungan baru melalui jaringan yang lebih luas.

3. Keharmonisan Keluarga Wanita Karir di Distrik Merauke Kabupaten Merauke

Penelitian dilakukan terhadap lima keluarga dengan wanita karir yang bekerja sebagai ASN, Notaris, Pegawai Bank,

Dokter Gigi, dan Pengusaha Konveksi. Keluarga-keluarga ini diindikasikan harmonis karena hasil pengamatan menunjukkan bahwa mereka memiliki kedekatan erat antar anggota keluarga, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, serta kepribadian anak yang tampak lebih baik. Ibu Nia Sumartika, S.Pd, seorang pensiunan ASN (Pengawas), masih aktif sebagai Assesor TK, dengan suami bernama Maryanto, S.Sos, juga seorang pensiunan ASN. Saat ini berusia 61 tahun, Nia mulai bekerja sebagai ASN pada tahun 1982, pada usia 20 tahun, dan memiliki dua anak: Ika Niyanti Oktrian, S.T (ASN), dan Dr. Apt. Septriyanto Dirgantara, S.Farm, M.Si (ASN/Dosen). Dalam wawancara, keluarga ini terlihat harmonis selama 40 tahun, dengan kunci harmonisasi termasuk menjadi ASN atas izin suami, saling memahami karakter, komunikasi efektif, mempertahankan peran tradisional sebagai istri dan ibu, menerapkan disiplin, dan bekerja untuk mandiri serta membantu ekonomi keluarga.

Ibu Rini Widayanti, SH, M.Kn, seorang notaris, memiliki suami bernama Bambang Pujiantoro, SP, seorang ASN. Saat ini berusia 41 tahun, Rini mulai menjadi notaris pada tahun 2009, pada usia 27 tahun, dan memiliki tiga anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) yaitu Ariansyah Aruna

Abimanyu, Arimbi Diwei Azkayra, dan Anjani Anil Hawa. Wawancara menunjukkan bahwa keluarga ini sangat harmonis. Meskipun status dan penghasilan istri lebih besar, Rini menyeimbangkan hubungan dengan menyadari peran tradisionalnya sebagai istri dan ibu, menyelesaikan masalah dengan berdiskusi pada waktu yang tepat, saling menghormati, dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Ibu Indahayati, S.Sos, seorang Supervisor Layanan Kas di bank, memiliki suami bernama Kuncoro, seorang wiraswasta di bidang Herbal Life. Mereka memiliki tiga anak: Driantrama Akhsyanda dan Rafish Azfa Subiyakto yang kuliah di Surabaya, serta Nuha Zahirah Al Zahsy yang masih di SD. Usianya 47 tahun, dan telah bekerja di Bank Rakyat Indonesia selama 26 tahun. Meskipun sulit bagi seorang wanita bekerja selama 26 tahun, Ibu Indahayati mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan kiat-kiat seperti memprioritaskan masak dan mengurus rumah, menjadikan hari libur sebagai waktu keluarga, dan memastikan untuk pulang ke Surabaya bertemu anak-anak setahun sekali. Selain itu, mereka saling mengerti, menghargai, dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif agar tidak berlarut-larut.

Ibu Hj. Harni, pemilik Toko Baju SYIFA di Merauke, memiliki suami

bernama H. Imam Supardi, yang juga aktif di dunia konveksi. Mereka memiliki tiga anak yaitu dr. Gita Nur Azizah, Arif Munandar, dan Syifa Zakia Aulia. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa rumah tangga mereka sangat harmonis selama 30 tahun. Kunci keharmonisan keluarga mereka adalah saling introspeksi, melengkapi, memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta menyadari kelebihan dan kekurangan pasangan.

Ibu drg. Fitriatul Muniroh, seorang dokter gigi, menikah dengan Bahrul Malik, seorang anggota militer, pada 9 Mei 2013. Meskipun belum dikaruniai anak, mereka menjaga keharmonisan rumah tangga dengan penuh semangat. Mereka menghadapi omongan tidak enak terkait masalah ini dengan ketegaran dan semakin erat dalam hubungan mereka. Dalam menjaga harmoni, Fitriatul tetap mengutamakan keluarga, melayani suami dengan baik, memasak setiap hari, menjalin komunikasi yang baik, serta saling melengkapi dan mengerti satu sama lain. Semua ini mereka serahkan kepada kehendak Allah SWT.

4. Strategi Wanita Karir di Distrik Merauke Kabupaten Merauke

Tradisi Wanita yang aktif di sektor domestik maupun publik seringkali memiliki keterbatasan waktu dan energi

untuk memenuhi kedua peran tersebut. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan terdekat sangatlah penting bagi wanita yang berkarir agar kehidupan keluarga tetap seimbang. Seiring dengan meningkatnya peran wanita dalam mencari nafkah dan peran penting mereka dalam meningkatkan status keluarga, tantangan dan kesulitan yang dihadapi juga semakin bertambah. Menurut (Nurpaiz dkk. 2020) perempuan yang bekerja di luar rumah dapat menyebabkan masalah keluarga seperti depresi, kelelahan, dan stres, serta dapat mengabaikan hak-hak suami dan anak-anak. Disisi lain suami juga memiliki potensi yang sama jika hanya fokus berkarir dan melupakan keluarga. Untuk menghindari hal tersebut, diharapkan anggota keluarga baik suami maupun istri mengedepankan kejujuran dan saling terbuka sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Sikap mandiri ini kadang membuat wanita atau istri merasa berkuasa dalam rumah tangga dan ingin mengatur berbagai keputusan, jika tidak diimbangi dengan pemahaman agama yang benar diberikan oleh suami. Kewajiban suami disini sebagai pembimbing istri agar bersama membangun keluarga yang harmonis. Menurut (Ja'far dan Hermanto 2021) meningkatnya peran perempuan Muslim sebagai pencari nafkah menuntut

pembagian hak dan kewajiban rumah tangga yang adil, sehingga perlu adanya penafsiran ulang terhadap paradigma suami-istri. Sehingga dibutuhkan strategi yang dapat dilakukan wanita sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga agar mencegah masalah yang muncul karena kurangnya pemahaman hak dan kewajiban pada suami dan istri.. Berikut ini strategi yang digunakan wanita karir agar dapat baik menjalankan peran ganda pada keluarga dan karirnya.

1. Membangun Komunikasi yang Baik

Menjaga komitmen dan komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak merupakan hal yang penting bagi wanita karir untuk membangun keharmonisan keluarga dan meraih kesuksesan baik di sektor domestik maupun publik (Muniri dan Ulfiyati 2022). Dengan terjalannya komunikasi yang efektif, kerjasama yang harmonis dapat terwujud. Wanita yang berkarir di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tetap memperhatikan perannya sebagai seorang wanita yang mampu menjadi istri yang baik dan ibu yang bijaksana bagi anak-anaknya. Bagi mereka ijin dari suami dan anak menjadi hal yang penting bagi kesuksesan karirnya. Sehingga perlu bagi wanita karir di Distrik Merauke Kabupaten Merauke selalu berusaha menyeimbangkan

waktunya untuk keluarga dan dunia kerjanya. Apabila ada masalah yang muncul dalam keluarga maka mereka akan segera mencari sumber masalahnya dan mencari solusi bersama dengan cara membangun komunikasi agar masalah tidak berlarut-larut.

2. Manajemen Waktu dengan Tepat

Pondasi utama agar sukses dalam membagi dua kegiatan yaitu dengan pintar-pintar membagi waktu. Menurut (Indira dan Maree 2020) Manajemen waktu yang cerdas, termasuk bantuan dari keluarga dan teman, menunda kegiatan yang tidak terlalu penting, dan menggunakan cuti, merupakan kunci sukses bagi guru perempuan dalam menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Wanita karir di Distrik Merauke Kabupaten Merauke dapat mengalokasikan waktu dengan tepat, misalnya saat berada di rumah maka mereka akan fokus terhadap keluarga, memasak, menghidangkan dan menyajikan makanan, menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan membersamai buah hati adalah rutinitas yang tidak pernah ditinggalkan. Memanfaatkan hari libur bersama keluarga sangat berarti dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, kegiatan *family time* ini sangat terasa karena keluarga tetap

merasakan kehadiran dan kasih sayang dari seorang istri dan ibu.

3. Mengatur Keuangan dengan Tepat

Tujuan lain seorang istri menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir adalah untuk bisa membantu dalam ekonomi atau keuangan keluarga. Menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi melibatkan nilai-nilai finansial, peran gender, jenjang karier, manajemen waktu, dan banyak faktor lainnya, di mana setiap orang dan pasangan memiliki preferensi dan kebutuhan masing-masing (Nepali 2018). Dalam hal ini wanita karir di Distrik Merauke Kabupaten Merauke pintar dalam mengatur keuangan, mereka membagi keuangan keluarga dalam beberapa pos, seperti untuk kesehatan, untuk pendidikan anak dan juga untuk kebutuhan lain termasuk untuk biaya liburan keluarga. Dengan demikian para wanita karir di Distrik Merauke Kabupaten Merauke tetap bisa fokus mencapai tujuannya.

C. SIMPULAN

Penelitian tentang peran wanita karir dalam menjaga keharmonisan keluarga di Distrik Merauke menemukan bahwa faktor-faktor yang mendorong wanita untuk mengejar karir meliputi pendidikan, kondisi ekonomi, keinginan untuk mengembangkan diri, dan membangun

jaringan sosial. Islam menghargai peran perempuan serta menegaskan bahwa laki-laki tidak boleh memaksa mereka untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah. Agama Islam memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan perempuan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti fisik, emosi, naluri, dan faktor lainnya. Dalam pandangan Islam, wanita dan laki-laki setara dalam kemanusiaan dan spiritualitas, dengan fokus utama pada ibadah kepada Allah SWT. Al-Quran menegaskan bahwa hak-

hak antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Sejarah Islam menunjukkan bahwa peran wanita dan laki-laki dalam kehidupan sosial dan ekonomi harus sesuai dengan kodrat mereka yang telah ditentukan. Islam tidak mengharamkan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, tetapi peran tersebut tidak boleh mengesampingkan peran utama mereka sebagai istri dan ibu.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ida Zahara. 2017. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam." *Jurnal Inspirasi* 1(1): 1–20.
- Afidah, Ida. 2023. "Promoting Gender Equality and Empowerment: A Quranic and Hadith Perspective on Women's Roles in Islam." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 7(2): 252–70.
doi:10.15575/diroyah.v7i2.25177.
- Aminur, Nuruddin, dan Tarigan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Husniyati, Salma. 2021. "Systematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu? [Systematic Literature Review on Career Women'S Dilematics and Problems: Does Career or Household First?]." *Journal of Contemporary Islamic Counselling* 1(2): 115–26.
doi:10.59027/jcic.v1i2.80.
- Indira, A, dan V. Bala Chandra Maree. 2020. "Socio Economic Status and Time Management Skill of Women Teachers in Higher Education." *Management Insight - The Journal Of Incisive Analysers* 16(2): 37–40.
doi:10.21844/mijia.16.2.6.
- Ja'far, A. Kumedi, dan Agus Hermanto. 2021. "Reinterpretation of the Rights and Duties of Contemporary Husbands and Wives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5(2): 648.
doi:10.22373/sjhc.v5i2.9124.
- Katsora, Oleksandr. 2020. "Sociological interpretation of social problems." *Grani* 23(6–7): 39–45.
doi:10.15421/172063.
- Kebahyang, Fera Andika. 2017. "Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

- Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara).” UIN Raden Intan Lampung.
- Maftuhah, Aan. 2022. “Reasons for Allowing Muslim Women (Married) to Work Outside the Home.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 2(1): 29–36. doi:10.37481/jmh.v2i1.466.
- Morgan, Hani. 2022. “Conducting a Qualitative Document Analysis.” *The Qualitative Report* 27(1): 64–77. doi:10.46743/2160-3715/2022.5044.
- Muhammad, Ismiyati. 2020. “Wanita Karir dalam Pandangan Islam.” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13(1): 107. doi:10.46339/al-wardah.v13i1.162.
- Muniri, Akh. Syamsul Muniri, dan Nur Shofa Ulfiyati. 2022. “Upaya Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2(2): 234–52. doi:10.36420/asasi.v2i2.169.
- Musta'id, Ahmad. 2023. “The Position of Women in Islamic History.” *Journal of Islamic History and Manuscript* 2(1): 21–34. doi:10.24090/jihm.v2i1.6966.
- Nepali, Tej Narayan Prasad. 2018. “Balancing Work Life and Family Life: Problems and Remedies.” *Pravaha* 24(1): 217–32. doi:10.3126/pravaha.v24i1.20240.
- Nizar, Muchamad Coirun, Feria Tamara, dan M. Noviani Ardi. 2023. “Between Work and Family: Multiple Role Strategies of Career Women in Sultan Agung Islamic University.” *Al-Hukama'* 13(1): 115–39. doi:10.15642/alhukama.2023.13.1.115-139.
- Nurpaiz, Reza Fahlevi, Syaik Abdillah, Dahwadin Dahwadin, dan Dwi Reiza Meinanti. 2020. “Kedudukan Istri Bekerja dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3(1): 1–17. doi:10.47971/mjhi.v3i1.184.
- Rakhmat, J. 2021. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan Publishing.
- Said, Dede Hafirman. 2020. “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5(2): 268. doi:10.30829/ajei.v5i2.8092.
- Saleh, Muhamad. 2022. “Women’s Professional Career through Al-Qur’an’s Persepectives.” *Interdisciplinary Social Studies* 1(9): 1133–49. doi:10.55324/iss.v1i9.231.
- Sarwono, S W. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafitri, Nadya, Hamdani Hamdani, dan Ramziati Ramziati. 2022. “Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe).” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10(2): 313. doi:10.29103/sjp.v10i2.5992.
- Syaibani, Syaibani. 2023. “Career Women In Achieving Samawa Family In The Post-Truth Era Islamic Legal Perspective.” *Maqasid* 12(2): 1–13. doi:10.30651/mqsd.v12i2.19749.
- Wibisana, W. 2016. “Pernikahan dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14(2): 185–93.

- Wolff, Brent, Frank Mahoney, Anna Leena Lohiniva, dan Melissa Corkum. 2019. "Collecting and Analyzing Qualitative Data." Dalam *The CDC Field Epidemiology Manual*, Oxford University Press, 213–28. doi:10.1093/oso/9780190933692.003.0010.
- Yıldırım, Seda, Durmuş Çağrı Yıldırım, dan Selen Çoltu. 2019. "The Role of Education in Women's Career Life in Emerging Economies." Dalam , 46–62. doi:10.4018/978-1-5225-9171-9.ch003.
- Yunus, Haerunnisa, Rusli Rusli, dan Abidin Abidin. 2020. "The Concept of A Marriage Agreement in the Compilation of Islamic Law." *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 2(2): 33–45. doi:10.24239/ijcils.Vol2.Iss2.20.
- Yusuf, As-Subki Ali. 2010. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.